



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu 35373
e-mail:disdik_pringsewu@yahoo.co.id <http://pringsewu.dapodik.org>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 800/1651/D.01/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA SEKOLAH : SD Negeri 1 Banyumas
ALAMAT : Jalan Raya Banyumas Pekon Banyumas Kec.
Banyumas Kab. Pringsewu 35674
NPSN : 10805214

Bahwa sekolah tersebut sudah memiliki ijin operasional sekolah.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya, untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Pringsewu
Pada Tanggal : 14 Agustus 2017



Kepala Dinas
Sekretaris,
SUPRIYANTO, M.Pd
Pembina TK I
NIP. 19730919 199802 1001

Arif Hidayat

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TK. I LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Drs. Warsito No. 35 Telp. 481301
TELUKBETUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 642.2/3238a/2/18/1997.

T E M A N G

PENETAPAN WILAYAH, NAMA DAN NOMOR REGISTRASI SDN
DALAM KAB. DATI II TANGGAMUS DAN KAB. DATI II
LAMPUNG SELATAN

- Membaca** : Surat Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Tanggamus dan Kab. Dati II Lampung Selatan nomor : 642.2/136/5/PK-TG/1997 tanggal 23 Mei 1997 dan nomor : 642.2/945/36/1997 tanggal 1 September 1997, tentang - usul penataan administrasi nama dan nomor register SDN dalam Wilayah Kab. Dati II Tanggamus dan Kab. Dati II Lampung Selatan.
- Menimbang** : Bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi maka dipandang perlu menetapkan perubahan nama dan nomor registrasi SDN dalam Wilayah Kab. Dati II - Tanggamus dan Kab. Dati II Lampung Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 14 tahun 1964 tentang pembentukan Propinsi Dati I Lampung.
 2. Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di Daerah.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Dati II - Tulang Bawang dan Kab. Dati II Tanggamus.
 4. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 1951 tentang penyusunan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan dan Kebudayaan - kepada Propinsi - Propinsi.
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Lampung nomor 8 tahun 1981 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas P dan K Prop. Daerah Tingkat I Lampung.
 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung nomor : G/043/B.IV/HK/1983 tentang registrasi SDN dalam Propinsi Dati I Lampung.
 7. Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi Dati I Lampung nomor : OP.740/1859/2/PK/1983 tanggal 21 April 1983 tentang registrasi SDN dalam - Kab. Dati II Lampung Selatan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
PERTAMA : Mencabut kembali Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Lampung nomor : OP.740/1859/2/PK/1983 tanggal 21 April 1983 tentang registrasi SDN dalam Kab. Dati II Lampung Selatan.

- KEDUA : Menetapkan Wilayah, nama dan nomor registrasi SDN dalam Kab. Dati II Tanggamus dan Kab. Daerah Tk. II Lampung Selatan pada lajur 2 (dua), lajur 5 (lima) dan lajur 7 (tujuh) dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat perubahan Wilayah, nama dan nomor registrasi SDN di bebaskan kepada SDN masing - masing melalui dana ~~SDN~~ - SDN.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki - sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 27 Nopember 1997.



Dra. Hj. WIRDATI ALI.
Pembina Tingkat I
NIP. 460 007 683.

TEMBUSAN : Kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di- Jakarta.
2. Bapak Menteri Dikbud di- Jakarta.
3. Bapak Dirjen PUOD Depdagri di- Jakarta.
- 4. Bapak Ketua DPRD Tk. I Lampung di- Telukbetung.
5. Bapak Gubernur / KDH Tk. I Lampung di- Telukbetung.
6. Sdr. Kakanwil Depdikbud Prop. Lampung di- Telukbetung.
7. Sdr. Bupati / KDH Tk. II. Tanggamus dan Lampung Selatan.
8. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Tanggamus dan - Lampung Selatan.
9. Sdr. Kakandep Dikbud Kab. Tanggamus dan Lampung Selatan.
10. Sdr. Kakandep Dikbudcam se- Kabupaten Tanggamus dan Kab. Lampung Selatan
11. Sdr. Kacabdin P dan K Kec. s - Kab. Dati II Tanggamus dan Kab. Dati II Lampung Selatan.
12. Sdr. Kepala SDN masing - masing.
13. Himpunan surat - surat Keputusan.